

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerataan sebagaimana dijelaskan pada UUD 1945 Pasal 18 maka wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, serta kelurahan atau desa. Lalu pada Pasal 18A ayat 2, dijelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilaksanakan secara adil dan selaras sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam membina hubungan tersebut, konsep desentralisasi diterapkan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur urusan daerahnya masing-masing kecuali urusan yang dalam Undang-Undang dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat.

Kelurahan atau desa adalah unit pemerintahan terendah yang menjalankan program kerja dengan membutuhkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat. Sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, setiap desa di Indonesia telah diberikan insentif berupa Dana Desa untuk memberdayakan masyarakatnya demi menuju kehidupan yang makmur, aman,

dan sejahtera. Berdasarkan Choirul (2018) pada laman CNBC Indonesia sebagaimana mengutip dari pernyataan Sri Mulyani, mengatakan bahwa

“Kami selalu mendengar bahwa dengan adanya Dana Desa yang menginjak tahun ke-4, ada suatu kabupaten yang memiliki kelurahan dan desa, desa dapat, kelurahan tidak sehingga menimbulkan suatu tensi nyata di berbagai tempat di satu kabupaten sama.”

Sejak tahun 2015, penyelenggaraan Dana Desa selalu memicu reaksi kecemburuan terhadap masyarakat yang hidup di wilayah kelurahan karena merasa tidak mendapatkan insentif layaknya desa meskipun keduanya berada di level pemerintahan yang sama.

Dilansir dari laman kontan.co.id, Adi (2018) menjelaskan bahwa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan agar kelurahan juga mendapatkan hak yang sama seperti yang diperoleh oleh desa. Hal ini terjadi karena program yang dilaksanakan di kelurahan sebagian besar sama dengan di desa dan bahkan permasalahan di kelurahan bisa dikatakan lebih banyak. Sebenarnya kebijakan terkait anggaran kelurahan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 230 yang menjelaskan bahwa anggaran kelurahan sudah menjadi bagian dari APBD Kabupaten/Kota. Namun, hal tersebut dianggap masih belum cukup untuk memenuhi hajat hidup masyarakat kelurahan karena pemerintah hanya mengalokasikan anggaran pendanaan kelurahan dari APBD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, wajar apabila saat itu banyak kelurahan yang mengajukan agar ada dana lain yang dialokasikan oleh pemerintah langsung dari pos APBN sama seperti Dana Desa.

Pada Juli 2018, pemerintah pusat menerima usulan untuk membentuk Dana Kelurahan. Setelah itu, pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada tanggal 25 Oktober 2018. Akhirnya, Dana Kelurahan resmi masuk ke dalam pos DAU Tambahan pada APBN 2019 dengan sebutan Bantuan Pendanaan Kelurahan. Jadi, dana untuk program-program di tingkat kelurahan akan diambil dari pos yang sudah dianggarkan pada Dana Desa.

Menurut Lumbantobing (2019), pembangunan di kelurahan dapat optimal apabila sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila dana tidak digunakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, dana tersebut akan terbuang secara sia-sia dan bisa diindikasikan ada pengelolaan yang tidak beres. Oleh karena itu, Dana Kelurahan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelurahan apabila dikelola oleh SDM yang profesional dan berintegritas. Masyarakat perlu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana di kelurahan agar tidak disalahgunakan. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan-layanan pengaduan yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat untuk memastikan tidak ada kecurangan oleh aparat kelurahan. Meskipun jumlahnya lebih kecil dari Dana Desa, diharapkan dengan adanya Dana Kelurahan bisa membantu dalam meningkatkan kualitas masyarakat di wilayah kelurahan.

Pada tahun 2020, pandemi *Covid-19* melanda Indonesia sehingga membuat sektor perekonomian dan kesehatan menjadi semakin terpuruk. Banyak masyarakat kelurahan yang terdampak imbas adanya pandemi ini. Tingkat

pengangguran pun akhirnya meningkat karena banyak dari masyarakat yang dirumahkan oleh perusahaannya. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak dari adanya pandemi seperti memberikan dana bantuan sosial, membuat protokol kesehatan, menerapkan PSBB, memperkuat fasilitas kesehatan, menerapkan *Work From Home* bagi yang masih aktif bekerja, dan lain-lain. Pada PMK No 19/PMK.07/2020 dijelaskan bahwa pemerintah pusat akan melakukan realokasi dana pada DAU dalam rangka penanganan *Covid 19*. Hal itu dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak langsung baik dari segi kesehatan maupun segi ekonomi. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah harus bersikap transparan terkait dengan penggunaan Dana Kelurahan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Hizkia dkk (2021) bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah wajib menyediakannya

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Kelurahan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat di wilayah kelurahan terutama pada masa pandemi di tahun 2020. Berdasarkan data dari BPS (2021) Purworejo persentase kemiskinan di Kabupaten Purworejo cenderung sedikit meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2020 sebesar 0,33%. Hal ini adalah dampak dari adanya pandemi *Covid-19*. Berdasarkan data yang dilansir dari situs TKPK Provinsi Jawa Tengah (2020), dinyatakan bahwa tingkat penanggulangan kemiskinan (gulkin) di Kelurahan Cangkreng Kidul termasuk zona hijau atau prioritas 3. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Cangkreng Kidul masih tergolong sejahtera dalam lingkup wilayah Kabupaten Purworejo. Secara

umum tingkat gulkin dapat ditinjau dari program-program yang dilaksanakan oleh suatu kelurahan.

Karya Tulis Tugas Akhir ini memilih Kelurahan Cangkrep Kidul di Kabupaten Purworejo sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui kesesuaian penggunaan Dana Kelurahan dari DAU Tambahan terhadap program-program yang dijalankan pada tahun 2020 oleh Kelurahan Cangkrep Kidul dan ketersesuaian pengelolaan Dana Kelurahan Cangkrep Kidul terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian karya tulis tugas akhir ini akan mengangkat topik dengan judul “Tinjauan atas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Cangkrep Kidul Kabupaten Purworejo pada Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penganggaran Dana Kelurahan ke Kelurahan Cangkrep Kidul pada tahun 2020?
2. Bagaimana penggunaan Dana Kelurahan oleh Kelurahan Cangkrep Kidul pada tahun 2020?
3. Bagaimana pelaporan Dana Kelurahan dari Kelurahan Cangkrep Kidul pada tahun 2020?
4. Apakah pengelolaan Dana Kelurahan Cangkrep Kidul sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengelola Dana Kelurahan Cangkrep Kidul pada tahun 2020?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui penganggaran Dana Kelurahan ke Kelurahan Cangkreng Kidul pada tahun 2020.
2. Meninjau penggunaan Dana Kelurahan oleh Kelurahan Cangkreng Kidul pada tahun 2020.
3. Meninjau pelaporan Dana Kelurahan di Kelurahan Cangkreng Kidul pada tahun 2020.
4. Meninjau kesesuaian antara pengelolaan Dana Kelurahan Cangkreng Kidul dengan peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola Dana Kelurahan Cangkreng Kidul pada tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, karya tulis ini memberikan batasan bahwa penelitian berfokus pada pengelolaan Dana Kelurahan dari DAU Tambahan atau yang biasa disebut sebagai Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kelurahan Cangkreng Kidul pada tahun anggaran 2020 yang meliputi mekanisme penganggaran, penggunaan, pelaporan, kesesuaian pengelolaan Dana Kelurahan Cangkreng Kidul dengan peraturan yang berlaku, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola Dana Kelurahan Cangkreng Kidul. Selain itu, dalam analisis juga disertakan data di tahun 2019 sebagai data pembanding. Hal ini dilakukan agar penelitian bisa lebih fokus dan pembahasan tidak melebar.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Karya tulis ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta pengetahuan terkait pengelolaan Dana Kelurahan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, karya tulis ini juga bisa menjadi rujukan bagi penelitian yang terkait dengan Dana Kelurahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kelurahan Cangkreng Kidul

Karya tulis ini diharapkan ini bisa menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kelurahan Cangkreng Kidul dalam proses pengelolaan Dana Kelurahan untuk ke depannya. Pihak kelurahan dapat mengecek kesesuaian pengelolaan Dana Kelurahan dengan peraturan yang berlaku.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Karya tulis ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi pemerintah agar dapat membuat kebijakan yang tepat. Selain itu, karya tulis ini juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar dapat membenahi sistem pengelolaan Dana Kelurahan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah kelurahan.

c. Bagi Masyarakat

Karya tulis ini diharapkan bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Cangkreng Kidul untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan di Kelurahan Cangkreng Kidul. Selain itu, bisa lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kelurahan Cangkreng Kidul.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam karya tulis tugas akhir ini yaitu :

1. Metode Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan melakukan pencarian data data lewat jurnal, *website*, buku, peraturan perundang undangan dan sebagainya. Setelah itu, data tersebut akan dikumpulkan lalu dianalisis secara mendalam untuk dijadikan bahan rujukan dalam proses penyusunan karya tulis tugas akhir.

2. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan mendatangi Kelurahan Cangkreng Kidul serta Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo secara langsung. Pada metode ini, wawancara akan dilakukan dengan komunikasi secara lisan berupa tanya jawab terhadap narasumber yang kompeten. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan *interview guide* untuk memperoleh informasi yang mendukung tujuan penelitian.

3. Metode Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mendatangi Kelurahan Cangkreng Kidul dan kantor BPKPAD Kabupaten Purworejo secara langsung. Pada metode ini, penelitian akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang dimiliki oleh instansi tersebut. Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis supaya menjadi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berisi tentang gambaran umum karya tulis tugas akhir yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika dalam penulisan karya tulis tugas akhir. Bab ini adalah kerangka awal dari penulisan karya tulis ilmiah sehingga harus disusun secara menarik agar banyak pihak yang tertarik untuk membaca karya tulis tugas akhir.

Bab II Landasan Teori berisi teori yang menjadi dasar dalam penyusunan karya tulis tugas akhir. Teori-teori tersebut diantaranya terkait dengan otonomi daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, gambaran umum kelurahan, penjelasan terkait Dana Kelurahan beserta perbedaannya Dana Kelurahan dengan Dana Desa, kondisi perekonomian pada tahun 2020, pengaruh pandemi *Covid 19* terhadap penggunaan Dana Kelurahan, peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan Dana Kelurahan, dan lain-lain.

Bab III Metode dan Pembahasan berisi gambaran umum terkait Kelurahan Cangkreng Kidul, proses pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Cangkreng

Kidul yang meliputi pengalokasian Dana Kelurahan, penggunaan Dana Kelurahan, pelaporan Dana Kelurahan, kendala kendala yang dihadapi dalam mengelola Dana Kelurahan, serta kesesuaian pengelolaan Dana Kelurahan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini nanti akan didukung oleh data dan fakta yang diperoleh dengan melakukan kunjungan ke kelurahan.

Bab IV Simpulan berisi simpulan dari pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, karya tulis ini juga berisi saran terkait pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Cangkrep Kidul kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas Dana Kelurahan agar lebih baik.